

**ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TANPA  
MENCANTUMKAN IDENTITAS TERDAKWA**

**( Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Rika Maida Putri**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## ABSTRAK

### **ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TANPA MENCANTUMKAN IDENTITAS TERDAKWA (Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)**

Oleh

**RIKA MAIDA PUTRI**

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila (jaksa penuntut umum) dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah putusan pengadilan negeri yang tanpa mencantumkan identitas terdakwa merupakan putusan yang sah dan 2) Apakah putusan pengadilan negeri tanpa mencantumkan identitas dapat di eksekusi?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris .Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum yang kemudian ditarik kesimpulan melalui cara berfikir induktif, sehingga merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan berupa (1) Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa, dalam putusan tersebut Pasal 197 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan batal demi hukum (*nul and void* ) hanya terbatas pada surat putusan pemidanaan yang didasari oleh kekeliruan atau kelalaian hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan jadi dapat kita ambil suatu kesimpulan dimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum hanya pada putusannya saja, tidak termasuk dengan keadaan sebelum putusan tersebut dibuat jadi dengan kata lain proses-proses pemeriksaan di dalam berita acara pemeriksaan tetap sah dan berlaku serta memiliki daya kekuatan hukum mengikat (2) Pelaksanaan Eksekusi Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu yang tidak mencantumkan identitas terdakwa. Pelaksanaan Putusan tersebut tidak dapat di eksekusi karena tidak mencantumkan identitas terdakwa. Identitas terdakwa merupakan syarat formil yang harus terpenuhi dalam melakukan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Pencantuman identitas tersebut secara lengkap sangatlah penting terutama untuk menghindari I kekeliruan mengenai orang yang harus diadili. Ketepatan mengenai pencantuman identitas

***Rika Maida Putri***

tersangka oleh penyidik secara lengkap mempunyai sifat yang menentukan sebagai kepastian dalam pemeriksaan terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sebab dengan terjadinya sedikit kekeliruan dalam penulisan identitas terdakwa tersebut akan mempunyai akibat yang besar.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan Putusan hendaknya lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam merumuskan suatu Putusan, seperti dalam mencantumkan identitas terdakwa dalam Putusan.2) Hendaknya ada sebuah pengendalian dalam setiap pembuatan Putusan, agar tidak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam pengetikan maupun isi Putusan pada tingkat sebelumnya.

**Kata kunci:Eksekusi, Putusan Pengadilan, Identitas**

**ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TANPA  
MENCANTUMKAN IDENTITAS TERDAKWA**

**( Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)**

**Oleh**

**Rika Maida Putri**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN TANPA MENCANTUMKAN  
IDENTITAS TERDAKWA  
(Studi Putusan Perkara PN.Ktb  
No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : **Rika Maida Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011285**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....





**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum** .....

**Armen Yusir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Oktober 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rika Maida Putri, putri dari ayahanda Kasmin S.pd, dan Ibunda Siti Balkis S.pd, Penulis dilahirkan pada Tanggal 10 mei 1994 di Ogan Lima Lampung Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Bukit Kemuning Tahun 2006, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri02 Bukit Kemuning tahun 2009, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP 96 Bukit Kemuning, yang diselesaikan pada tahun 2012.

Padan Tahun 2012,berkat ridho Allah SWT penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Masuk Lokal (UML).

## MOTTO

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)

Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alenea, ku bingkai dalam bab  
sejumlah lima, jadilah maha karya.

(Penulis)

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada diatas kepala  
kita sendiri, tetapi selalu berada diatas kepala orang lain.

(Thomas Hardy)



## PERSEMBAHAN

*MahaSuci Allah dan Segala Puji untuk-Nya, sejumlah makhluk-Nya, Keridhaan diri-Nya, perhiasan 'Arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimah-Nya*

*Untuk-Nya yang tidak pernah tidur dan lupa akan makhluknya,  
Sang penguasa alam semesta beserta isinya*

*Untaian huruf, kata dan kalimat berpadu dengan angka, menjadi sebuah bentuk karya bernama skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang ditakdirkan menjadi lumbung kasih sayang yang tiada pernah bertemu tepi dan mengenal sebuah akhir....*

*Kedua orang tuaku tercinta Kasmin S.Pd dan Siti Balkis S.pd yang dalam sembah sujudnya tiada henti selalu mendoakanku, memberi cinta dan kasih sayangnya, dan tiada hentinya selalu membimbing dan mengarahkan ananda diperjuangan dunia menujuakhirat ,  
terimakasih banyak atas pengorbanan yang telah ananda terima, tidak ada yang dapat ananda berikan, semoga Allah membalas kebaikan Ayah dan mama selama ini.*

*Saudara-saudaraku, Yulia Arianti, Revisia Susanti S.pd, Dila Antika Yunizar yang telah menjadi penyemangat, perhatian dan penuh kasih sayang , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*AlmamaterTercintaUniversitas Lampung*

## SANWACANA

Segala ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang maha berhak menguasai seluruh langit dan bumi, yang tidak akan pernah memejamkan mata-Nya untuk selalu tetap mengawasi ciptaan-Nya yang paling mulia, serta yang akan menjadi hakim sangat adil di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah sejumlah apa yang di langit dan bumi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul, **Analisis Esekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa ( studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)** merupakan hasil penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Pidana.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan , bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustiniati M.S.H., M.H. selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, saran motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembahas satu yang telah memberikan masukannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku Pembahas dua yang telah memberikan masukannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dan meneteskan ilmu-ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Untuk Ayahku tercinta Kasmin S.pd yang selalu menjadi penyemangat terimakasih atas pengorbanan dan kasih sayang selama ini ;
11. Untuk Mamaku tercinta Siti Balkis S.pd terima kasih atas doa, dorongan dan semangat serta nasihat yang telah diberikan selama ini;

12. Untuk Kakakku Yulia Arianti, Revisia Susanti S.pd, Adikku Dila Antika Yunizar, dan Untuk kakak iparku Reza Fahlevi, Rian Albert yang telah jadi penyemangat, perhatian dengan penuh rasa sabar dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk keluarga besarku wawak D.rs Mukti Sapano S.pd, D.ra Nur Juleha S.pd, Abang Sepupuku Puput Adi Kusuma S.I.P, adek sepupuku Anisa (icha), terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk teman hidupku Alhadidul Bara S.pd Terimakasih selama ini telah menemani dan memberikan dukungan yang tiada henti;
15. Untuk teman seperjuangan Rema Aldera S.H, Rike Ria Anggraini S.H, Yunita Asri S.H, Serly Rahmawati S.H, Tiara Ismareta S.H, Mira Natasya S.H, Ratna Juwita S.H, Eva Riana Sari S.H, Fricilia S.H, Okgit Rahmat Prasetia S.H, Ridho Aswari S.H, Fietra Albajuri S.H, terimakasih telah membantu dan memberi masukan selama kita berjuang;
16. Keluarga KKN Desa Totoprojo kecamatan Way Bungur Singgih Prasetyo, Abi putra irawan, Aliza Puspita, Siti Nur Halimah, terimakasih telah memberi suport dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Terimakasih Banyak atas semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT;

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, dan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dibidang hukum.

Bandar Lampung, September 2016

Penulis

**Rika Maida Putri**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Putusan Pengadilan.....	17
B. Eksekusi pada putusan pidana.....	24
C. Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan.....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	27
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Narasumber.....	29
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data.....	30
E. Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Putusan Pengadilan Negeri yang Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa Merupakan Putusan yang Sah.....	32
B. Putusan Pengadilan Negeri Tanpa Mencantumkan Identitas dapat Dieksekusi.....	43
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsip nya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

---

<sup>1</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*).<sup>2</sup>

Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan. Disamping itu pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana atau Hukum Penitensier atau *Penitentiere Recht*. Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>2</sup>Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm 115



Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan terlebih dahulu hakim memeriksa perkaranya. Bahwa setelah putusan pengadilan diucapkan oleh hakim harus ditanda tangani oleh hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP) dalam hal ini semua hakim yang memeriksa perkara harus ikut menandatangani baik hakim ketua maupun hakim anggota.

Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dari pasal tersebut, dapat diambil pengertian sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Putusan pengadilan berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
2. Semua keputusan tanpa kecuali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sekalipun dalam perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwaanya anak-anak.

---

<sup>3</sup>Supramono, Gatot. 1998. Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum. Jakarta: PT. Djambatan hlm 111.

Putusan pidana bersifat memidana terdakwa, karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Untuk putusan yang bukan pidana dibagi menjadi dua yaitu putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Dalam putusan bebas artinya dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim berdasar pembuktian di persidangan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Dakwaan tidak terbukti apabila salah satu atau semua unsur tindak pidana terjadi, karena salah satu atau semua unsure tindak pidana tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan putusan lepas dari tuntutan hukum artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah.

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan dapat menjadi media perubahan sosial. Setiap proses perkara akan diakhiri dengan pengucapan putusan, tanggung jawab moral seorang hakim atas putusan itu justru barulah dimulai masyarakat akan menilai isi putusan itu apakah telah memberikan rasa keadilan baginya atau tidak. Sebuah putusan dapat diterima kepada kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan, para pihak cenderung selalu mengejar kemenangan dan akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia baik upaya hukum biasa

maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup>

Peranan media dalam menggiring persepsi publik terhadap suatu perkara yang sedang berjalan sangatlah besar termasuk didalamnya memberikan penilaian-penilaian terhadap suatu putusan atau proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, karena media memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk memberikan informasi kepada masyarakat disbanding putusan itu sendiri, mungkin saja orang yang setiap hari mencaci maki putusan pengadilan, sebenarnya ia sendiri tidak pernah membaca isi putusan secara lengkap.

Kebenciannya terhadap lembaga peradilan yang berkaitan dengan isi putusan pada umumnya terjadi oleh adanya opini publik yang berkembang dimasyarakat bukan karena pemahaman tentang substansi perkara yang berasal dari sumber persoalan yang sebenarnya, disisi lain pengadilan (hakim) merupakan jabatan sunyi yang terkait oleh kode etik untuk tidak memberikan penjelasan secara pribadi kepada masyarakat tentang putusan yang telah dijatuhkannya karena setelah putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan itu bukan lagi milik hakim yang memutuskannya, namun telah menjadi milik Negara, karena putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk dokumen Negara.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan sebuah interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut. Dalam

---

<sup>4</sup>Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung, 2007, hlm.59

kehidupan bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk Lembaga-lembaga peradilan. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim. Setelah putusan tersebut sudah final dan berkekuatan hokum sacara tetap maka akan dilaksanakan eksekusi (akibat dari putusan tersebut). Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, akan tetapi perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim .

Pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan. Dan dalam makalah singkat ini akan mengemukakan sedikit pembahasan mengenai pelaksanaan putusan/eksekusi Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

Berdasarkan angka 1 angka 9 KUHAP menyebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan diatas menyebutkan bahwa seorang hakim harus bebas, artinya tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun “ jujur ” adalah suatu

persesuaian antara yang diyakini dalam hati nuraninya dengan yang diungkapkan dalam putusan, apa yang diputuskan dalam semata-mata adalah yang diyakini oleh hati nuraninya. Sedangkan “tidak memihak” merupakan suatu sikap yang netral dalam memperlakukan para pihak dipersidangan. Hakim harus menjamin bahwa semua hak dari para pihak yang berperkara dapat terakomodir dengan baik berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Hukuman adalah penderaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang diatur oleh undang-undang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menurut proses peradilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Hukuman ini (dalam konteks pidana) terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan.

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Dalam HIR (*het herziene indonesisch reglement*) pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan

pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan atau hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.<sup>5</sup> Sebagai salah satu contoh Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu yang didalam putusan tersebut tidak dicantumkan identitas terdakwa.

Eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum nyata-nyata melanggar pilar negara hukum karena melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945. Kebatalan putusan pengadilan yang bersifat mutlak ini tidak melihat apakah itu putusan tingkat pertama, banding, atau kasasi. Putusan itu tetap dianggap sebagai putusan yang tidak sah dan tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan daya hukum mengikat (*eksekutorial*) kepada terpidana, putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan pengadilan adalah batal yang bersifat absolut/mutlak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Eksekusi Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa” (Studi Putusan PN. Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu)

---

<sup>5</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* Jilid II, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128

## **B. Permasalahandan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah;

- a. Apakah putusan pengadilan negeri yang tanpa mencantumkan identitas terdakwa merupakan putusan yang sah?
- b. Apakah putusan pengadilan negeri tanpa mencantumkan identitas dapat di eksekusi?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada bagaimana putusan pengadilan tanpa mencantumkan identitas terdakwa (studi kasus putusan PN. Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu), kasus ini terjadi di Lampung Utara pada tahun 2014. Penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin Ilmu Hukum, mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literature-literatur, undang-undang yang terkait dalam pembahasan ini,serta pendapat-pendapat dari para ahli mengenai pembahasan ini.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui putusan pengadilan negeri yang tanpa mencantumkan identitas terdakwa merupakan putusan yang sah di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui putusan pengadilan negeri tanpa mencantumkan identitas dapat di eksekusi .

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang eksekusi putusan pengadilan tanpa mencantumkan identitas terdakwa.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya , serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam kasus yang tidak mencantumkan identitas terdakwa.



## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori syarat-syarat Putusan hakim dan teori syarat-syarat eksekusi;

syarat-syarat Putusan hakim yaitu bentuk dan isi putusan dalam KUHAP tidak diatur mengenai bentuk putusan. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan, maka bentuknya semuanya hampir sama dan tidak pernah dipermasalahkan olehnya itu bentuk-bentuk putusan yang telah ada tidak keliru jika di ikuti. Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitative dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :<sup>6</sup>

Surat putusan pemidanaan memuat;

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi; demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>6</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung, 2007, hlm.59

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, nama panitera.

Putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berupa penghukuman terhadap terdakwa dikarenakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana, dengan kata lain apa yang dituduhkan terhadap terdakwa dalam surat dakwaan dan dalam proses pemeriksaan di Persidangan membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa benar perbuatan pidana, oleh sebab itu terdakwa harus mendapatkan hukuman (*Berechten*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Putusan yang berisi pemidanaan tidak lain dari putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai

dengan ancaman pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa; Jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Syarat-syarat eksekusi yaitu;<sup>7</sup>

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal;
  - a. Pelaksanaan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu
  - b. Pelaksanaan putusan provisionil
  - c. Pelaksanaan (eksekusi)
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terdakwa secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua Pengadilan Agama
3. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.
4. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - a. Putusan pengadilan negeri tidak banding
  - b. Putusan pengadilan tinggi tidak kasasi
  - c. Putusan mahkamah agung
  - d. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
  - e. Putusan bersifat kondemnatoir (memerintah/menghukum)
  - f. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri
  - g. Permohonan tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi
  - h. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

---

<sup>7</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128

## 1. Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan variabel-variabel yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang telah diteliti.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>8</sup>
- b. Eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat, Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>9</sup>
- c. Putusan pengadilan adalah merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para

---

<sup>8</sup>Soedarto, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>9</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128

pencari keadilan pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga Identitas terdakwa adalah meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.<sup>10</sup>

- d. Identitas adalah menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda, atau berupa surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup seseorang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dan bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisikan pengertian kriminologi, pengertian kejahatan, serta tinjauan kejahatan Eksekusi putusan pengadilan tanpa mencantumkan identitas terdakwa, sebab-sebab kejahatan tersebut.

---

<sup>10</sup>Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung, 2007, hlm.59

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis menjabarkan, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data secara analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang melatar belakangi eksekusi putusan tanpa mencantumkan identitas terdakwa.

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir penulisan skripsi ini, dalam Bab ini dimuat dan diuraikan tentang beberapa kesimpulan serta saran-saran dari penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>11</sup>

Istilah putusan berasal dari kata dasar putus, yang artinya terpisah atau tidak berhubungan lagi karena terpotong. Kata putus juga berarti habis, selesai, berakhir atau juga sudah pasti, sudah selesai perkaranya, sudah sepakat dan sebagainya. Memutuskan artinya menjadikan atau menyebabkan putus atau berarti menyudahi, menyelesaikan, atau menentukan, atau mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman kuputusan artinya kesudahan, penghabisan, sesuatu yang telah ditetapkan atau sebagai kesimpulan, begitu juga berarti pertimbangan hakim atau hasil ujian, dan sebagainya. Putusan artinya barang apa yang sudah putus atau juga bertarti ketentuan atau ketetapan.

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 286

Menurut hukum perundang-undangan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum ( Pasal 1 Ayat (1) KUHAP). Putusan hakim itu dapat juga berupa putusan antara dan ada yang merupakan putusan akhir. Putusan antara ada yang merupakan putusan preparatur ( *preparatoir* ) dan ada yang merupakan putusan interlocutor ( *interlocutoir* ). Putusan-putusan demikian itu tidak dibuat dengan surat tersendiri melainkan masuk dalam berita acara sidang.<sup>12</sup>

- a. Putusan preparatur adalah putusan untuk menyiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau untuk menetapkan tenggang waktu bagi keharusan bertindak kedua pihak yang berperkara.
- b. Putusan interlocutor adalah putusan hakim sebelum putusan akhir, misalnya hakim memerintahkan agar penggugat atau tergugat membuktikan hal sesuatu memeriahkan penyelidikan setempat. Putusan interlocutor ini dapat mempengaruhi bunyi putusan terakhir.
- c. Putusan terakhir adalah putusan yang bersifat pembedaan yang disebut putusan kondemnator ( *condemnatoir* ) atau bersifat penciptaan yang disebut putusan deklarator ( *declaratoir* ) atau bersifat penciptaan yang disebut putusan konstitutif ( *contitutief* ).
- d. Putusan kondemnator adalah putusan yang menghukum penggugat atau tergugat untuk melaksanakan sesuatu, misalnya membayar uang, dan sebagainya. Putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan benarnya peristiwa hukum yang dinyatakan penggugat, putusan konstitutif adalah putusan

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 286



yang melenyapkan suatu peristiwa hukum atau melahirkan peristiwa hukum baru, setiap putusan bersifat deklaratif.

#### 1. Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana

Apabila pemeriksaan perkara dinyatakan oleh hakim telah selesai, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Uraian jaksa tentang tuntutannya itu disebut rekuisitor (*requisitoir*). Kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan pembelaannya. Pidato pembelaan yang disampaikan disebut pledoi sedangkan risalahnya disebut pleitnota yang dimaksud risalah pembelaan.

Tuntutan, pembelaan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada hakim ketua. Sedangkan turunannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 182 KUHAP). Jika acara tersebut telah selesai maka sidang tersebut ditutup, dengan catatan masih dapat dibuka kembali atas perintah jaksa, terdakwa atau penasehat hukum memberikan alasan-alasannya. Selanjutnya majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam acara pemeriksaan sidang.

#### 2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim beda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi begitu juga penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan

kebeneran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, sudarto menyatakan bahwa :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh dengan kecermatan kekuatan pembuktiaan dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan ( Pasal 188 Ayat (3) KUHAP ), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengabil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya ( Pasal 182 Ayat (2) sampai (5) KUHAP ). Jika dalam musyawarah tesebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga

diperbolehkan, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya.

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ( Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana ( Pasal 193 Ayat (1) KUHAP ).

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Putusan Perkara Pidana didalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau Putusan kasasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) Jo. Pasal 234 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 Ayat 1 Jo. Pasal 246 Ayat 1 KUHAP).
- c. Putusan kasasi Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.”

Pengaturan secara umum upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal

263 Ayat 1 KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara lain (Pasal 263 Ayat 2 KUHAP):

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

## **B. Eksekusi pada Putusan Pidana**

Eksekusi dalam putusan pidana yang telah memperoleh hukum dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan salinan surat putusan dari panitera pengadilan ( Pasal 270 KUHAP ). Pelaksanaan pidana penjara atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilakukan dimuka umum. Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan ( Pasal 277 KUHAP ).

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak terpisahkan

dari substansi atau materi perundang-undangan tersebut. Masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komperhensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Eksekusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masuk dalam tahap-tahap penegakan hukum pidana, semua tahap tersebut meliputi : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana.

#### 1. Macam-macam Bentuk Eksekusi

##### a. Eksekusi pidana denda

Jika putusan pengadilan menjatuhkan denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 ( satu ) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, yang dimaksudkan dengan “ harus seketika dilunasi ” adalah apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat diucapkan dan apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu oleh jaksa diberitahukan kepada terpidana.

##### b. Eksekusi barang rampasan untuk Negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, jaksa mengusulkan benda atau barang rampasan tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan kepada kas Negara untuk dan atas nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

##### c. Eksekusi biaya perkara

Siapa pun yang diputus dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara. Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan/eksekusinya dilakukan oleh jaksa.

##### d. Eksekusi pidana bersyarat

Dalam hal pengadilan dalam menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP)<sup>13</sup>

### C. Tinjauan Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

---

<sup>13</sup>Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Aksara, 1990), hlm.23.

<sup>14</sup>Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif bermaksud untuk mempelajari kaedah hukum yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan konsep-konsep, dan teori – teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sifat yang berkaitan dengan faktor-faktor tindak pidana analisis eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa mencantumkan identitas terdakwa.<sup>15</sup>

##### 1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

##### 2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*)

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* .( Jakarta : Sinar Grafika, 2011).hlm.24

dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu:<sup>16</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan – keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan – kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di daerah Lampung Utara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- 2) Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, hakim anak menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, hlm.25

- 3) Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi :Peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berhubungan dengan eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa mencantumkan identitas terdakwa.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - 2) Literatur – Literatur dan hasil penelitian
  - 3) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

### C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber informasi.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan kepada:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Bumi         | : 1 orang |
| 2. Jaksa di Kejaksaan Kota Bumi                   | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 1 orang |
| Jumlah  |           |
|   | :3 orang  |

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 20

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Proses Pengumpulan Data**

#### a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :

- a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang – undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah ;
- b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ( baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan – tulisan lainnya) ;
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **2. Pengolahan Data**

---

<sup>18</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 27

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apakah terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Sistematis data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.<sup>19</sup>

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

---

<sup>19</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 25

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa (Studi Putusan Perkara PN.Ktb No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tanpa Mencantumkan Identitas Terdakwa dengan Putusan No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu, dalam putusan tersebut Pasal 197 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan batal demi hukum (*nul and void*) hanya terbatas pada surat putusan pemidanaan yang didasari oleh kekeliruan atau kelalaian hakim dalam membuat surat putusan pemidanaan jadi dapat kita ambil suatu kesimpulan dimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum hanya pada putusannya saja, tidak termasuk dengan keadaan sebelum putusan tersebut dibuat jadi dengan kata lain proses-proses pemeriksaan di dalam berita acara pemeriksaan tetap sah dan berlaku serta memiliki daya kekuatan hukum mengingkat.
2. Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.11/Pid.Sus.Anak/PN.Kbu yang tidak mencantumkan identitas terdakwa. Pelaksanaan Putusan tersebut tidak dapat

di eksekusi karena tidak mencantumkan identitas terdakwa. Identitas terdakwa merupakan syarat formil yang harus terpenuhi dalam melakukan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Pencantuman identitas tersebut secara lengkap sangatlah penting terutama untuk menghindari kekeliruan mengenai orang yang harus diadili. Ketepatan mengenai pencantuman identitas tersangka oleh penyidik secara lengkap mempunyai sifat yang menentukan sebagai kepastian dalam pemeriksaan terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sebab dengan terjadinya sedikit kekeliruan dalam penulisan identitas terdakwa tersebut akan mempunyai akibat yang besar.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan Putusan hendaknya lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam merumuskan suatu Putusan, seperti dalam mencantumkan identitas terdakwa dalam Putusan.
2. Hendaknya ada sebuah kontroling dalam setiap pembuatan Putusan sejak Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi, agar tidak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam pengetikan maupun isi Putusan pada tingkat sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Andrisman. Tri. 2011. *Buku Ajar Sistem Peradilan Indonesia*, Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Arif, Barda Nawawi. 1996. ” *Masalah Perlindungan Hukum Bagi anak*”, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Proses Peladiln Pidana, Unisba, Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Bandung.

Daliyo,J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo : Jakarta

Gosita, Arief. 1993. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.

Gatot Supramono. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. PT. Djambatan Jakarta.

Hadisuprpto. Paulus. 1997, *Jurvenile Delinquency*, Pemahaman dan Penanggulangannya, Citra Adity Bakti, Bandung.

Hadikusuma, Hilman. 1983. *Antropologi Hukum Indonesia*. Penerbit Alumni : Bandung.

Hamzah, Andi. 1987. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya: Jakarta  
*Instrumen Internasional Perlindungan Hak-Hak Anak Delinkuen*, Makalah Dalam Seminar Nasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( Elsam ), *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Elsam, Jakarta, 2001.

Muliyana W. Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja Armico*, Bandung

-----1996. *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Abardin, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

-----Pengantar Penelitian Hukum .Jakarta : UI Press, 1981.

Syahrani, Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saraswati Rika, 2015, *Hukum perlindungan anak*. Bandung

Sudirman Antonius, 2007. *Hati Nurani Hakim dan putusannya*, PT Citra Aditya Bandung.

Sutarto Suryono, 2008. *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP)